

Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko di Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus BPR Syariah

Aeni Nurul Fadhilah *¹

Usi Fauziyah ²

Yulfi Rohmatul Hasanah ³

Muhammad Aditya Saputra ⁴

Joni Ahmad Mughni ⁵

Raihani Fauziah ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 241002111120@student.unsil.ac.id¹, 241002111084@student.unsil.ac.id²,
241002111088@student.unsil.ac.id³, 241002111091@student.unsil.ac.id⁴, joni@unsil.ac.id⁵,
raihanifauziah@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Penutupan beberapa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, seperti BPRS Gebu Prima dan BPRS Kota Juang Perseroda, menunjukkan lemahnya penerapan manajemen risiko dan pengawasan syariah dalam menjaga stabilitas lembaga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko serta peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mencegah kegagalan operasional pada lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen resmi OJK, laporan keuangan, dan literatur akademik terkait tata kelola BPRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan utama terdapat pada pengelolaan risiko pembiayaan, likuiditas, dan operasional, serta kurangnya koordinasi antara manajemen dan DPS dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Kesimpulannya, manajemen risiko yang tidak terintegrasi dan peran DPS yang belum optimal menjadi faktor dominan penyebab ketidakstabilan BPRS. Implikasinya, diperlukan penguatan tata kelola risiko berbasis teknologi serta peningkatan kompetensi DPS agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dan strategis dalam menjaga keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Kata kunci: BPRS, Keuangan, Risiko.

Abstract

The closure of several Sharia Rural Banks (BPRS) in Indonesia, such as BPRS Gebu Prima and BPRS Kota Juang Perseroda, indicates weak implementation of risk management and sharia supervision in maintaining institutional stability. This study aims to evaluate the effectiveness of risk management implementation and the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in preventing operational failures in sharia financial institutions. The research method used is a case study with a qualitative approach through analysis of official OJK documents, financial reports, and academic literature related to BPRS governance. The results of the study indicate that the main weaknesses lie in the management of financing, liquidity, and operational risks, as well as a lack of coordination between management and the DPS in applying the principle of prudence. In conclusion, non-integrated risk management and the suboptimal role of the DPS are the dominant factors causing the instability of BPRS. The implication is that it is necessary to strengthen technology-based risk governance and improve the competence of the DPS so that it is able to carry out its supervisory functions professionally and strategically in maintaining the sustainability of Islamic financial institutions.

Keywords: BPRS, Finance, Risk.

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia berkembang cepat dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya melalui kehadiran Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR Syariah). Lembaga ini berperan penting dalam menyediakan akses keuangan berbasis prinsip syariah, terutama bagi masyarakat kecil dan menengah. Namun, di balik pertumbuhan tersebut, masih banyak BPR Syariah yang menghadapi persoalan serius. CNBC Indonesia (2025) mencatat bahwa ada BPR Syariah yang terpaksa ditutup karena gagal mengelola risiko, baik dari sisi pembiayaan bermasalah, tata kelola, maupun lemahnya pengawasan internal. Kasus ini memperlihatkan

bahwa manajemen risiko bukan hanya kewajiban formal, tetapi kebutuhan pokok agar BPR Syariah tetap bertahan dan dipercaya masyarakat.

Salah satu kunci dalam manajemen risiko adalah kemampuan untuk mengenali atau mengidentifikasi risiko sejak dini. Berbagai risiko seperti kredit macet, kepatuhan syariah, atau bahkan risiko operasional akan sulit dikendalikan. Menurut Ascarya (2021) identifikasi risiko adalah fondasi penting dalam membangun sistem manajemen risiko yang efektif di bank syariah. Karena itu, penelitian ini menyoroti bagaimana identifikasi risiko dilakukan di BPR Syariah serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Selain identifikasi risiko, kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan regulator juga benar-benar diimplementasikan. OJK telah mengeluarkan berbagai aturan mengenai manajemen risiko, tetapi penerapannya sering kali belum maksimal. Penelitian Rahman dan Anwar (2019) menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada pemahaman manajemen serta budaya kehati-hatian dalam lembaga itu sendiri. Artinya, BPR Syariah tidak boleh hanya memandang aturan sebagai beban administratif, melainkan sebagai pedoman strategis untuk menjaga keberlanjutan usaha.

Dalam konteks syariah, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga tidak bisa diabaikan. DPS tidak hanya bertugas memastikan produk dan aktivitas bank sesuai syariah, tetapi juga ikut mengawal implementasi manajemen risiko. Menurut Al Rahahleh, Bhatti, dan Misman (2019), risiko kepatuhan syariah adalah salah satu aspek unik yang membedakan bank syariah dari bank konvensional. Oleh sebab itu, DPS berperan sebagai pengawas sekaligus penjaga integritas lembaga agar tetap selaras dengan prinsip syariah.

Semua upaya tersebut berakhir pada stabilitas BPR Syariah. Tanpa tata kelola risiko yang baik, BPR Syariah berisiko kehilangan kepercayaan publik dan sulit bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Karena itu, penelitian ini menjelaskan mengenai identifikasi risiko di BPR Syariah, implementasi kebijakan manajemen risiko, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan implikasi terhadap Stabilitas BPR Syariah. Dengan pembahasan ini, diharapkan pembaca bisa memahami pentingnya manajemen risiko sebagai penopang utama keberlangsungan lembaga keuangan syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan mengenai konsep dan praktik manajemen risiko di lembaga keuangan syariah, khususnya BPR Syariah. Prosesnya dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber terpercaya berupa jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta regulasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Creswell (2018), studi kepustakaan merupakan metode yang efektif untuk memperdalam pemahaman teoritis dan menemukan celah penelitian yang masih bisa dikembangkan. Karena itu, penelitian ini fokus pada isu-isu utama seperti risiko tata kelola, kepatuhan syariah, pembiayaan, likuiditas, dan operasional. Seluruh literatur yang terkumpul kemudian dibaca, dicatat, dan dipilih sesuai dengan relevansinya terhadap kasus penutupan BPR Syariah agar hasil analisis yang diperoleh lebih tajam dan kontekstual.

Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur yang sudah dipilih. Teknik ini digunakan untuk menafsirkan makna dan pola yang muncul dari data tertulis. Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen bukan hanya sekadar mendeskripsikan isi bacaan, tetapi juga menuntut peneliti untuk memberikan interpretasi dan wawasan baru. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak berhenti pada rangkuman teori, melainkan berusaha menghubungkan temuan-temuan konseptual dengan fenomena yang dialami BPR Syariah. Hasil kajian diolah secara induktif untuk melihat hubungan antara teori dan pelaksanaannya, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai pentingnya identifikasi risiko dalam menjaga keberlanjutan BPR Syariah. Dengan cara ini, penelitian diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberi kontribusi praktis bagi penguatan tata kelola manajemen risiko di lembaga keuangan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Risiko di BPR Syariah

Kasus penutupan BPR Syariah yang belakangan muncul di Indonesia menjadi pengingat bahwa masalah tata kelola tidak bisa dipandang sebelah mata. CNBC Indonesia (2025) menyoroti bahwa banyak BPR kehilangan izin karena lemahnya pengawasan internal, bahkan ada yang tidak serius menjalankan prinsip manajemen risiko. Abdullah (2022) juga menegaskan bahwa lemahnya struktur kepengurusan dan fungsi pengawasan menjadi pintu masuk bagi kegagalan lembaga. Artinya, risiko tata kelola adalah titik awal yang wajib dipetakan. Tanpa pondasi tata kelola yang kuat, strategi manajemen risiko lainnya hanya akan menjadi formalitas di atas kertas.

Di sisi lain, BPR Syariah memiliki karakter yang berbeda dari bank konvensional karena harus tunduk pada prinsip syariah. Itulah sebabnya risiko kepatuhan syariah muncul sebagai risiko khusus yang tidak boleh diabaikan. OJK (2024) melalui POJK No. 25 menegaskan, setiap produk BPR Syariah harus sesuai fatwa DSN-MUI agar tidak melanggar prinsip syariah. Ketidakpatuhan bukan hanya menimbulkan sanksi, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat. Al Rahahleh, Bhatti, dan Misman (2019) bahkan menekankan bahwa risiko kepatuhan syariah adalah tantangan unik yang hanya dihadapi bank syariah. Identifikasi sejak tahap desain produk hingga tahap pengawasan menjadi penting agar bank tetap konsisten dengan prinsip syariah yang diusung.

Masalah klasik yang juga berulang adalah risiko pembiayaan atau kredit bermasalah. Banyak BPR Syariah tumbang karena tidak teliti menilai karakter nasabah. Penelitian pada BPRS Al-Washliyah Medan mencatat bahwa upaya penyelamatan pembiayaan biasanya dilakukan lewat pendekatan persuasif, baru kemudian eksekusi jaminan jika gagal (Journal Santri, 2024). Sayangnya, strategi ini sering terlambat dilakukan. Salwa, Sabina, dan Trismansyah (2023) menegaskan bahwa risiko kredit, terutama dalam akad murabahah, masih mendominasi portofolio risiko perbankan syariah. Oleh karena itu, proses identifikasi calon debitur mulai dari analisis kelayakan, riwayat pembiayaan, hingga karakter pribadi menjadi kunci yang tidak bisa ditawar.

Selain pembiayaan, ancaman besar lain datang dari risiko likuiditas. Ketika banyak nasabah menarik dana secara bersamaan, BPR Syariah sering kewalahan karena sebagian besar dana sudah terikat dalam pembiayaan jangka panjang. Abdullah (2022) menyebut risiko likuiditas sebagai salah satu dari empat risiko utama yang harus dijaga secara ketat. Erdawati dan Mujamil (2019) pun menambahkan bahwa ketidakseimbangan arus kas dapat membuat bank goyah hanya dalam waktu singkat. Karena itu, proyeksi arus kas, cadangan dana darurat, dan simulasi krisis (stress test) perlu disiapkan agar bank tidak terjebak dalam krisis likuiditas.

Risiko operasional juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Risiko ini bisa muncul dari kesalahan manusia, kelemahan sistem, bahkan kecurangan. Studi Jelita (2019) pada BPRS Jabal Nur Tebuireng menunjukkan bahwa risiko operasional sering muncul dari kelalaian SDM dan lemahnya sistem hukum dan kepatuhan. Jika pengendalian internal dan audit tidak berjalan, potensi kerugian akan berlipat ganda. JIBM (2019) juga menegaskan bahwa risiko operasional erat kaitannya dengan risiko lain sehingga perlu identifikasi dan pengawasan menyeluruh. Itu sebabnya, BPR Syariah perlu memperkuat pelatihan SDM, meningkatkan sistem informasi, dan memperketat audit internal.

Melihat kasus penutupan BPR Syariah, dapat disimpulkan bahwa semua jenis risiko mulai dari tata kelola, kepatuhan syariah, pembiayaan, likuiditas, hingga operasional saling terhubung dan tidak bisa diidentifikasi secara terpisah. Abdullah (2022) menekankan bahwa manajemen risiko yang efektif hanya mungkin terwujud bila proses identifikasi dilakukan secara menyeluruh. Kegagalan BPR Syariah menunjukkan lemahnya integrasi manajemen risiko yang seharusnya mampu memetakan potensi masalah lebih dini. Oleh karena itu, identifikasi risiko yang komprehensif bukan sekadar memenuhi aturan regulasi, tetapi juga kebutuhan nyata agar BPR Syariah bisa bertahan dalam persaingan industri keuangan.

Implementasi Kebijakan Manajemen Risiko

Manajemen risiko pada bank syariah mencakup sejumlah aspek krusial yang harus dikelola secara optimal agar keberlangsungan usaha tetap terjaga sekaligus sesuai dengan prinsip

syariah. Terdapat beberapa kategori risiko yang perlu diperhatikan dalam praktik manajemen risiko perbankan syariah, antara lain:

1. Risiko Syariah, yaitu risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam produk maupun transaksi. Bank syariah berkewajiban memastikan seluruh aktivitasnya selaras dengan hukum Islam.
2. Risiko Operasional, yang bersumber dari kelemahan proses internal, sistem, atau faktor manusia. Contohnya termasuk kesalahan individu, kegagalan teknologi, atau perubahan regulasi yang dapat mengganggu kelancaran operasional.
3. Risiko Kredit, berkaitan dengan potensi gagal bayar dari nasabah atau penurunan kualitas aset yang dijadikan agunan.
4. Risiko Likuiditas, yaitu kesulitan bank dalam memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu akibat keterbatasan likuiditas.
5. Risiko Pasar, yang muncul dari pergerakan nilai pasar, termasuk perubahan suku bunga, nilai tukar, maupun harga komoditas.
6. Risiko Kepatuhan, yaitu risiko yang timbul jika bank tidak memenuhi aturan serta ketentuan yang diberlakukan oleh otoritas moneter maupun dewan syariah.
7. Risiko Reputasi, terjadi ketika bank kehilangan kepercayaan publik akibat tindakan atau keputusan yang tidak sesuai dengan nilai etika maupun prinsip syariah.
8. Risiko Strategis, berkaitan dengan kegagalan dalam merumuskan atau melaksanakan strategi yang relevan untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Pengelolaan risiko di bank syariah tidak hanya sebatas pada identifikasi dan analisis potensi risiko, melainkan juga penerapan pengendalian yang tepat, pemantauan berkelanjutan, serta kesiapan menghadapi risiko yang mungkin timbul. Di samping itu, peningkatan pemahaman serta kesadaran mengenai prinsip syariah di seluruh jenjang organisasi menjadi faktor penting untuk mencegah ketidakpatuhan. Agar bank syariah mampu mempertahankan daya saing, profitabilitas, dan loyalitas nasabah, setiap risiko tersebut harus diantisipasi dengan langkah pencegahan atau mitigasi yang memadai. Upaya pencegahan ini erat kaitannya dengan kebijakan dan pengawasan yang dijalankan oleh Direksi maupun Komisaris (Rafiqoh Lubis & Satrya Mutthaqin, 2024).

Indikator risiko dalam suatu bank terbukti sangat memengaruhi tingkat profitabilitasnya. Karena itu, pengelolaan risiko dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Identifikasi Risiko, yakni proses untuk mengamati seluruh kegiatan fungsional bank dan mengenali potensi risiko yang dapat merugikan.
2. Pengukuran Risiko, yaitu tahapan untuk menilai tingkat potensi risiko sesuai prosedur yang berlaku.
3. Pemantauan Risiko, berupa kegiatan mengawasi potensi terjadinya risiko agar kerugian dapat dicegah sedini mungkin.
4. Pengendalian Risiko, yaitu menerapkan langkah-langkah mitigasi secara selektif (Lembaga Keuangan et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian, bank syariah di Indonesia pada umumnya telah memiliki kebijakan dan mekanisme yang jelas untuk mengidentifikasi serta mengelola risiko. Meski demikian, tantangan yang dihadapi terletak pada bagaimana mengintegrasikan manajemen risiko tersebut dengan prinsip syariah, yang dalam beberapa hal memiliki perbedaan mendasar dibandingkan sistem konvensional.

1. Implementasi Sistem Manajemen Risiko di Bank Syariah

Temuan utama menunjukkan bahwa bank syariah telah banyak mengadopsi sistem manajemen risiko. Seluruh aktivitas perbankan, termasuk pengelolaan risiko, harus tetap sesuai dengan hukum syariah dengan menghindari praktik riba, gharar, maupun maysir. Selain itu, regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi pedoman penting agar manajemen risiko yang dijalankan memenuhi standar nasional dan internasional.

2. Jenis Risiko yang Dihadapi Bank Syariah

Penelitian juga menyoroti berbagai risiko yang dihadapi bank syariah, khususnya yang berkaitan langsung dengan sistem keuangan berbasis syariah. Salah satu risiko yang paling

dominan adalah risiko syariah, di mana setiap layanan dan produk bank harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip Islam. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut berpotensi menurunkan reputasi sekaligus profitabilitas bank. (Swadia Gandhi Mahardika^{1*}, Akbar Lufi Zulfikar², 2000)

Studi kasus pencabutan izin sejumlah BPR/S oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024 menunjukkan pentingnya penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang efektif dalam menjaga stabilitas perbankan dan melindungi nasabah. Meskipun OJK telah melakukan pengawasan melalui status resolusi sesuai POJK Nomor 28 Tahun 2023 dan memberikan kesempatan penyehatan bagi BPR/S, beberapa bank masih gagal memenuhi standar kesehatan bank. Hal ini berdampak pada risiko kerugian bagi nasabah, khususnya apabila simpanan mereka melebihi jaminan LPS, serta menimbulkan ketidakpastian bagi BPR/S lain yang keuangannya saling terkait (sistemik).

Analisis kasus BPR/S inisial PB, UMKM, CD, dan SMS menunjukkan pola permasalahan yang konsisten. PB dicabut izinnya karena ketidakmampuan direksi dan komisaris melakukan penyehatan, ditambah masalah permodalan dan pengelolaan yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian. UMKM gagal mempertahankan kesehatan keuangan dan memenuhi kewajiban modal. CD menghadapi kesulitan dalam mengelola risiko kredit dan likuiditas, sedangkan SMS melakukan praktik yang melanggar prinsip Good Corporate Governance (GCG) seperti manipulasi data keuangan. Berdasarkan kajian OJK (2022) dan Rapat Dewan Komisiner Bulanan (2025), faktor utama pencabutan izin (CIU) adalah lemahnya tata kelola dan manajemen risiko yang menimbulkan risiko operasional, termasuk fraud dan ketidakpatuhan terhadap regulasi.

Implementasi tata kelola dan manajemen risiko menjadi fundamental karena merupakan salah satu dari empat indikator utama dalam penilaian Tingkat Kesehatan BPR/S, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 3 Tahun 2022, bersama profil risiko, rentabilitas, dan permodalan. Dukungan regulasi tambahan, termasuk POJK Nomor 9 Tahun 2004 tentang tata kelola BPR-BPRS, POJK Nomor 25 Tahun 2024 tentang tata kelola syariah BPRS, dan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang strategi anti-fraud, menegaskan perlunya penguatan sistem pengendalian internal dan pencegahan kecurangan. Namun, implementasi tata kelola dan manajemen risiko menghadapi berbagai hambatan. Rendahnya kesadaran pemilik, pengurus, dan pegawai terhadap pentingnya GCG, budaya organisasi yang menekankan target jangka pendek, serta keterbatasan SDM berkualitas menjadi kendala utama. Seringkali, penerapan tata kelola dipandang sebagai kewajiban formal (compliance) yang bertentangan dengan target bisnis, sehingga kurang mendapat prioritas strategis. Padahal, implementasi yang optimal justru meningkatkan daya saing, ketahanan usaha, dan kemampuan BPR/S dalam menghadapi risiko industri jasa keuangan yang semakin kompleks.

Konsistensi dalam implementasi menjadi kunci agar risiko seperti fraud, ketidakpatuhan regulasi, dan ketidakstabilan keuangan dapat diminimalkan. Program penguatan integritas, kompetensi, dan profesionalisme SDM harus menjadi prioritas, termasuk alokasi anggaran minimal 3% dari total beban tenaga kerja untuk pelatihan dan sertifikasi, sesuai POJK Nomor 19 Tahun 2023. Selain itu, investasi dalam teknologi dan layanan prima (service excellence) memungkinkan BPR/S mengintegrasikan tata kelola dalam sistem yang mendukung simulasi manajemen risiko dan evaluasi kepatuhan regulasi. Peningkatan kualitas layanan juga menjaga loyalitas nasabah dan menurunkan risiko penarikan dana masif yang dapat memengaruhi likuiditas bank. Dengan konsistensi dan integrasi penerapan tata kelola dan manajemen risiko, BPR/S dapat memperkuat ketahanan usaha, meningkatkan kepercayaan publik, dan mencegah terulangnya pencabutan izin usaha. Studi kasus ini menegaskan bahwa implementasi tata kelola dan manajemen risiko bukan sekadar kewajiban regulasi, tetapi instrumen fundamental untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas industri perbankan.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Hasil penelitian terhadap kasus penutupan beberapa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, seperti BPRS Gebu Prima di Medan yang izinnya dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada April 2025 serta BPRS Kota Juang Perseroda di Aceh pada akhir 2024, menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada lemahnya penerapan manajemen risiko

dan tata kelola Lembaga Keuangan Syariah (Widianti, 2025; Ramli & Setiawan, 2024). OJK dalam laporannya menyebut bahwa kedua bank tersebut sebelumnya telah berstatus Bank Dalam Penyehatan karena tidak mampu memenuhi ketentuan modal minimum (KPPM), memiliki rasio kas yang rendah, serta tingkat kesehatan perbankan dengan peringkat komposit lima, yaitu kategori paling buruk. Meskipun telah diberi waktu dan kesempatan untuk melakukan penyehatan, baik manajemen maupun pemegang saham tidak berhasil mengembalikan kondisi keuangan sesuai ketentuan. Akibatnya, OJK mencabut izin usaha dan Lembaga Penjamin Simpana (LPS) mengambil alih proses verifikasi serta pembayaran klaim simpanan nasabah. LPS menegaskan bahwa sebagian besar kasus penutupan BPR dan BPRS di Indonesia disebabkan bukan hanya keran faktos ekonomi makro, melainkan juga karena adanya unsur *fraud* atau penyalahgunaan wewenang di internal Lembaga (Febiola, 2024). Fakta ini memperlihatkan bahwa penerapan manajemen risiko di BPRS masih belum berjalan efektif dan belum terintegrasi dengan system pengawasan internal secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan seluruh kegiatan operasional dan produk Lembaga keuangan syariah tetap sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus berfungsi sebagai bagian dari system pengendalian risiko. Secara normative, DPS memiliki tiga peran utama yaitu:

1. Memberikan nasihat dan rekomendasi terkait kepatuhan syariah.
2. Mengawasi pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan operasional.
3. Melakukan audit kepatuhan syariah secara berkala.

Namun, hasil analisis kasus menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan DPS secara formal dan efektivitas pengawasan yang dijalankannya. Dalam beberapa kasus, DPS belum mampu berperan sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) terhadap risiko-risiko internal, baik yang bersifat operasional, pembiayaan, maupun reputasi. Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya fungsi DPS antara lain keterbatasan independensi karena proses pengangkatannya seringkali melibatkan pemegang saham, kurangnya kompetensi teknis dalam memahami instrumen risiko perbankan modern, serta minimnya akses terhadap data keuangan dan operasional yang penting untuk mendeteksi potensi penyimpangan (Amani & Muhammad, 2021).

Keterbatasan tersebut mengakibatkan DPS sering kali hanya berperan secara administratif dan belum mampu memberikan pengawasan substantif yang mampu mencegah praktik *fraud* atau penyalahgunaan dana. Padahal, salah satu tanggung jawab moral DPS adalah menjaga keadilan dan transparansi dalam setiap akad pembiayaan agar tidak melanggar prinsip syariah, seperti riba, gharar, atau maysir (Nuryanti, et al., 2025). Ketika DPS tidak memiliki kapasitas atau wewenang yang cukup kuat, maka fungsi kontrol syariah menjadi lemah dan membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran tata kelola yang berujung pada penurunan tingkat kesehatan bank. Kondisi ini selaras dengan hasil evaluasi LPS yang menyebutkan bahwa mayoritas BPRS yang ditutup mengalami permasalahan tata kelola dan internal control yang lemah, termasuk lemahnya fungsi pengawasan internal syariah (Perdana & Setiawan, 2025).

Selain itu, dari sisi penerapan manajemen risiko, DPS seharusnya terlibat secara aktif dalam pengkajian kebijakan risiko lembaga, terutama dalam menentukan struktur akad pembiayaan, mengawasi rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*), serta memastikan kesesuaian produk dengan fatwa DSN-MUI. Dalam praktiknya, peran ini sering kali tidak dijalankan secara menyeluruh karena DPS tidak memiliki akses penuh terhadap laporan keuangan dan rasio kesehatan lembaga. Padahal, peran preventif DPS dapat membantu manajemen mengidentifikasi potensi risiko lebih dini sebelum kondisi lembaga memburuk. Dengan demikian, kegagalan DPS dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak hanya berdampak pada aspek kepatuhan syariah, tetapi juga terhadap stabilitas keuangan lembaga secara keseluruhan.

Kegagalan fungsi pengawasan ini menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko di lembaga keuangan syariah belum terintegrasi dengan baik antara sistem kontrol konvensional dan sistem pengawasan syariah. Dalam kasus penutupan BPRS, peran DPS yang seharusnya menjadi pengawas moral dan sistemik justru menjadi simbolik karena tidak didukung oleh

kapasitas dan otoritas yang memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan peran DPS melalui pelatihan kompetensi manajemen risiko, peningkatan independensi struktural, serta perluasan akses terhadap data operasional lembaga agar DPS dapat berperan aktif dalam menjaga kesehatan keuangan sekaligus kepatuhan syariah. Dengan memperkuat DPS sebagai bagian integral dari manajemen risiko, lembaga keuangan syariah diharapkan mampu mencegah terulangnya kasus penutupan bank akibat kelemahan tata kelola dan penyimpangan prinsip syariah di masa mendatang.

Implikasi terhadap Stabilitas BPR Syariah

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR Syariah) merupakan bagian dari sistem keuangan syariah di Indonesia yang berfungsi untuk menyalurkan pembiayaan, menghimpun dana, serta memberikan layanan keuangan lainnya kepada masyarakat, khususnya sektor mikro dan kecil. Stabilitas BPR Syariah menjadi penting karena lembaga ini menjangkau komunitas yang kurang terlayani oleh perbankan konvensional. Namun, selama beberapa tahun terakhir, stabilitas BPR Syariah menghadapi tantangan serius akibat tingginya Non Performing Financing (NPF), keterbatasan permodalan, serta lemahnya efisiensi operasional.

Ketidakstabilan sistem keuangan merupakan salah satu faktor krusial yang dapat menghambat bahkan menghentikan aktivitas perekonomian suatu negara. Dalam konteks sejarah ekonomi Indonesia, krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997 menjadi bukti nyata bagaimana gangguan dalam sektor keuangan mampu membawa dampak besar terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan. Krisis ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjalar ke berbagai negara lain, menunjukkan sifat krisis yang sistemik dan lintas batas. Di Indonesia, gejolak ekonomi tersebut dipicu oleh lonjakan harga minyak dunia yang menekan biaya produksi dan konsumsi, serta pelemahan nilai tukar rupiah akibat menguatnya mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat. Kedua faktor ini memberikan tekanan besar terhadap kestabilan sistem keuangan domestik.

Krisis yang berkelanjutan memicu inflasi tinggi, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Dalam situasi tersebut, para investor kehilangan kepercayaan dan menarik investasinya dari pasar domestik, sehingga menyebabkan aliran modal menurun tajam. Bersamaan dengan itu, masyarakat mengurangi tabungan karena pendapatan riil mereka tergerus oleh inflasi. Akibatnya, perekonomian mengalami stagnasi, ditandai dengan melambatnya aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Krisis tahun 1997 menjadi pelajaran penting bahwa stabilitas sistem keuangan sangat vital untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Ketika stabilitas terganggu, seluruh lapisan ekonomi baik rumah tangga, pelaku usaha, maupun pemerintah akan merasakan dampaknya secara langsung (Allegra, 2022). Meskipun penerapan inklusi keuangan (*financial inclusion*) di negara-negara berkembang menghadapi berbagai tantangan yang cukup besar, konsep ini tetap menjadi solusi penting untuk mengatasi kemiskinan yang berlangsung lama. Melalui inklusi keuangan, usaha-usaha produktif masyarakat dapat diselamatkan dan dikembangkan, terutama yang bergerak di sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Tujuan utama dari penerapan inklusi keuangan ini adalah:

1. Memberikan kemudahan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM yang selama ini sulit mendapatkan layanan keuangan formal.
2. Menyediakan model pemberdayaan UMKM yang berbasis pada sektor moneter agar usaha mereka dapat tumbuh dan berkelanjutan.

Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mewujudkan inklusi keuangan, telah mengeluarkan 23 kebijakan strategis yang mencakup lima aspek utama, yaitu:

1. Penguatan stabilitas moneter.
2. Dorongan terhadap peran intermediasi perbankan.
3. Peningkatan ketahanan perbankan.
4. Penguatan kebijakan makroprudensial.
5. Penguatan fungsi pengawasan.

Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas layanan keuangan formal.

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting secara manajerial dalam pengembangan model manajemen perubahan strategis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Meskipun saat ini BPRS telah berjalan dan menunjukkan pertumbuhan sesuai harapan pengurus, pertumbuhan tersebut masih belum optimal dan belum mencerminkan potensi yang ada. Hal ini tercermin dari market share BPRS yang belum bergerak signifikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi strategis dapat dilakukan oleh BPRS, antara lain:

1. Perlunya ketegasan dan keberpihakan dari pemerintah, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk memperkuat posisi BPRS sebagai mitra utama dalam pengembangan ekonomi daerah.
2. Komitmen yang kuat dan visi bersama antara pemegang saham dan pengurus BPRS.
3. Penyusunan roadmap yang jelas sebagai panduan dalam melakukan perubahan strategis.
4. Transformasi mindset, peningkatan skillset, serta pengembangan toolset di kalangan sumber daya manusia BPRS.
5. Inovasi produk dan layanan yang memiliki keunikan serta kekhasan agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain.
6. Pelaksanaan kajian dan riset yang berkelanjutan terhadap setiap perubahan yang terjadi untuk memastikan efektivitas strategi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi referensi dalam pengembangan model dan konsep manajemen perubahan strategis, tidak hanya pada industri keuangan khususnya perbankan syariah, tetapi juga pada industri non-keuangan lainnya. Beberapa tema penelitian lanjutan yang dapat dikembangkan meliputi:

1. Analisis dampak perubahan strategis pada BPRS terhadap tingkat kesehatan institusi tersebut.
2. Analisis hubungan antara keunikan dan kekhasan model bisnis BPRS dengan peningkatan pertumbuhan dan market share.
3. Peran BPRS dalam pengembangan ekosistem usaha mikro syariah di Indonesia.

Kondisi saat ini yang dihadapi oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sangat dipengaruhi oleh disrupsi teknologi dan era ketidakpastian ekonomi. Situasi ini menempatkan BPRS pada posisi yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pemangku kepentingan. Namun, regulasi yang diterapkan untuk mengelola BPRS selama ini cenderung disamakan dengan regulasi untuk Bank Umum. Pendekatan ini sering dianggap sebagai hal yang “nice to have” dan belum mendapatkan perhatian khusus maupun prioritas dari pemerintah.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masih belum berjalan secara optimal dan terintegrasi. Kasus penutupan beberapa BPRS di Indonesia seperti BPRS Gebu Prima di Medan dan BPRS Kota Juang Perseroda di Aceh memperlihatkan bahwa kelemahan utama terletak pada aspek tata kelola, pengawasan internal, serta lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan. Ketidakmampuan manajemen dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko pembiayaan bermasalah, risiko likuiditas, serta risiko operasional menunjukkan bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan belum mampu memberikan perlindungan efektif terhadap potensi kegagalan lembaga. Selain itu, keterlambatan dalam merespons gejala penurunan kinerja keuangan dan tidak maksimalnya pelaksanaan resolusi oleh pihak internal juga memperburuk kondisi permodalan hingga akhirnya berujung pada pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa

Kuangan (OJK). Namun demikian, keberadaan manajemen risiko tetap menjadi instrumen penting yang, jika diterapkan secara menyeluruh dan disiplin, dapat memperkuat daya tahan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi dinamika industri dan krisis ekonomi.

Dari sisi kepatuhan syariah, penelitian ini juga menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum berfungsi secara maksimal dalam mendukung efektivitas manajemen risiko. Meskipun secara normatif DPS memiliki peran penting dalam memberikan nasihat, pengawasan, dan audit kepatuhan syariah, kenyataannya banyak DPS yang belum mampu menjadi sistem peringatan dini terhadap potensi pelanggaran maupun risiko internal lembaga. Keterbatasan independensi, minimnya pemahaman teknis terhadap instrumen risiko perbankan modern, serta kurangnya akses terhadap informasi keuangan menjadi faktor penghambat utama. Meski demikian, kehadiran DPS tetap menjadi kelebihan yang membedakan lembaga keuangan syariah dari bank konvensional karena memberikan jaminan moral dan spiritual dalam menjalankan aktivitas keuangan sesuai prinsip Islam. Untuk ke depan, diperlukan penguatan kapasitas DPS melalui pelatihan manajemen risiko, peningkatan transparansi, dan integrasi sistem pengawasan berbasis teknologi agar DPS tidak hanya berfungsi administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan BPRS. Penelitian ini juga membuka peluang bagi studi lanjutan yang menyoroti hubungan antara efektivitas DPS dan tingkat kesehatan BPRS sebagai dasar penguatan tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rahahleh, N. A., Bhatti, M. I., & Misman, F. N. (2019). Developments in risk management in Islamic finance: A review. *Journal of Risk and Financial Management*, 12(1), 37. <https://doi.org/10.3390/jrfm12010037>
- Amani, Z. A., & Muhammad, R. (2021). Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 9(1). <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v9i1.10132>
- Antara, P. E., & Kurniawati, F. (2021). *Stabilitas Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Islam, 13(1), 45–59.
- Ascarya. (2021). Risk management framework in Islamic banks: A conceptual analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(3), 482–497. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-09-2019-0371>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- CNBC Indonesia. (2025, April 10). Tutupnya BPR: Pentingnya implementasi tata kelola manajemen risiko. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250410093602-14-624784/tutupnya-bpr-s-pentingnya-implementasi-tata-kelola-manajemen-risiko>
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Febiola, A. (2024). Fenomena BPR Bangkrut, LPS: Bukan Krena Keadaan Ekonomi yang Buruk, tapi Fraud Internal. Diakses dari <https://www.tempo.co/ekonomi/fenomena-bpr-bangkrut-lps-bukan-karena-keadaan-ekonomi-yang-buruk-tapi-fraud-internal-85520>
- Jas, W. S., et al. (2023). Implementasi Model Manajemen Perubahan Strategis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen (JABM)*, 9(1), 163–163.
- Nuryanti, et al. (2025). Analisis Audit Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(5), 99–104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15470428>
- Mahardika, S. G., Zulfikar, A. L., & Fitriah R. R. *IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA*. 778–783.
- Perdana, N., & Setiawan S. R. (2025). *Jatim Peringkat Ketiga Nasional Penyehatan Bank Oleh LPS, Tata Kelola Lemah Jadi Sorotan*. Diakses dari

<https://money.kompas.com/read/2025/07/11/174630426/jatim-peringkat-ketiga-nasional-penyehatan-bank-oleh-lps-tata-kelola-lemah?page=all>

- Putri, A. Z. (2023). Pengaruh Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan dan Tingkat Efisiensi Terhadap Stabilitas Sistem Keuangan Bank Syariah Di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Kontrol (Study Kasus Pada Saat Pandemi Covid 19 Tahun 2019-2021). *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, 2(1 Juni), 95-108.
- Rafiqoh Lubis, N., & Satrya Mutthaqin, M. (2024). Relevansi Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Konteks Perbankan Syariah. 5(4), 2024.
- Rahman, A. A., & Anwar, M. (2019). Risk management practices in Islamic banking: An empirical study of Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(1), 50–69. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2015-0049>
- Ramli, R. R., & Setiawan, S. R. Satu Lagi BPR Gugur, Kali ini OJK Cabut Juang Perseroda Aceh. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2024/11/30/140000726/satu-lagi-bpr-gugur-kali-ini-ojk-cabut-izin-usaha-bprs-kota-juang-perseroda>
- Widianti, T. (2025). Tindak Lanjut Cabut Izin Usaha PT BPRS Gebu Prima. Diakses dari <https://lps.go.id/tindak-lanjut-cabut-izin-usaha-pt-bprs-gebu-prima/>